

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang memiliki peran sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu negara, karena dengan adanya sumber pendapatan dari pajak pemerintah dapat gencar melaksanakan perbaikan dan pembangunan nasional untuk dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pada laman dari Kementerian Keuangan yang dapat diakses pada www.djkn.kemenkeu.go.id, sasaran pembangunan 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai visi Indonesia Maju tahun 2045.

Maka dari itu, untuk mencapai sasaran RPJMN dan Indonesia Maju 2045, pemerintah melaksanakan APBN setiap tahun. APBN tersebut berisikan target penerimaan dan anggaran belanja negara untuk mendanai program pembangunan nasional. Program pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program pembangunan nasional membutuhkan sumber pendanaan yang besar, salah satunya dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), hal ini terlihat dari besaran nilai tax ratio Negara Indonesia. Pada Tahun 2020, tax ratio Indonesia sebesar 8,33 persen dan pada Tahun 2021 sebesar 9,11 persen. Tax ratio tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tax ratio negara-negara ASEAN yang mayoritas di atas 12 persen, maka dari itu berbagai upaya dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya, namun realisasi penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan Dirjen Pajak, melainkan diperlukan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu faktor penting dalam realisasi penerimaan pajak agar dapat optimal setiap tahunnya.

Rama (2019) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kewajiban perpajakan wajib pajak dalam menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara tepat dan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak

yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Berikut disajikan Tabel 1.1 yang menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dari Tahun 2018 – 2022.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT	Jumlah Realisasi SPT WP OP	Rasio Kepatuhan
2018	44.775	39.908	89,13%
2019	46.723	40.741	87,20%
2020	59.360	43.147	72,69%
2021	56.250	49.532	88,06%
2022	57.382	47.366	82,55%

Sumber : KPP Pratama Denpasar Timur (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi selama Tahun 2018-2022. Persentase kepatuhan WPOP pada tahun 2018 sebesar 89,13 persen, mengalami penurunan menjadi 87,20 persen pada tahun 2019 dan 72,69 persen pada tahun 2020, lalu mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 sebesar 88,06 persen. Namun, pada tahun 2022 tingkat kepatuhan WPOP mengalami penurunan kembali yaitu 82,55 persen. Hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak di KPP Pratama

Denpasar Timur. Kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan tarif pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Astana dan Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut Sapriadi (2013), Oly (2021), dan Rama (2019) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan berdasarkan penelitian Atarwaman (2020) dan Nurlaela (2013) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman pajak merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan, kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pengetahuan pajak adalah proses dimana seorang wajib pajak berupaya untuk mengubah tata laku manusia. Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan melalui pendidikan, baik secara formal maupun informal yang akan berdampak pada kesadaran wajib pajak, sedangkan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Wajib

pajak yang paham akan cenderung menjadi wajib pajak yang taat dan patuh, karena wajib pajak telah mengetahui dan memahami akan adanya sanksi yang diterima jika lalai melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febri dan Sulistyani (2018), Marselinus (2021), dan Khairunisa (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Silalahi (2020) dan Nurlaela (2013) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dan dalam hal ini adalah wajib pajak ketika akan melakukan kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak juga melakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Perasaan puas dan senang atas pelayanan yang telah dilakukan oleh fiskus maupun pemerintah dapat memotivasi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya yang dapat menjadi salah satu faktor agar penerimaan negara menjadi meningkat. Menurut Mutia (2014) pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak dilakukan dengan baik, maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017), Prayogie (2016), Rama (2019), dan Atarwaman (2020) pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Windari, dkk (2022) dan Asari (2018) pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Selain dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui pegawai pajak/ fiskus, sanksi pajak juga dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Tawas, dkk (2016) wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Oly (2021) wajib pajak yang mengetahui dan memahami sanksi yang berlaku akan berusaha semaksimal mungkin dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak tidak akan terkena sanksi yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febri dan Sulistyani (2018), Sapriadi (2013), dan Atarwaman (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan

menurut penelitian yang dilakukan oleh Oly (2021) dan Cahyani (2019) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak merupakan suatu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemerintah sudah menentukan tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, dimana tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarif pajak rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi, maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chandra dan Sandra (2020), Mariyani (2020), Marselinus (2021), Tawas, dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Supriyono (2019) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ezer dan Ghozali (2017), dan Khodijah, dkk (2021) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang menunjukkan terjadinya fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan**

dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur”.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 2) Apakah pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 3) Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 4) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 5) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 3) Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 4) Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 5) Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahannya.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b) Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dan dapat meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan

pada penelitian ini, sehingga diharapkan bermanfaat bagi para akademis.

c) Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Mahasaraswati Denpasar.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti taat, suka menurut (perintah dan sebagainya). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patuh berarti suka menurut perintah dan sebagainya, taat terhadap perintah, aturan, dan sebagainya, serta berdisiplin. Kepatuhan terhadap aturan pertama kali dikemukakan oleh Stanley Milgram pada Tahun 1963, yang merupakan salah satu dari beberapa eksperimen psikolog terkenal pada abad ke-20. Menurut hasil penelitiannya didapatkan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan atau ditetapkan (Windari, dkk, 2022).

Menurut Wahyuni (2020) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku, sedangkan perspektif normatif yaitu berhubungan dengan apa yang dianggap setiap orang sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu

cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma – norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Secara umum teori kepatuhan dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori paksaan (Dewi dan Sukartha, 2015). Teori konsensus bila dikaitkan dengan perpajakan memiliki keterkaitan dengan kesadaran dari wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka akan tercipta suatu penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari instansi atau pemerintah. Unsur paksaan terdapat dalam sanksi perpajakan, dimana wajib pajak tidak mematuhi peraturan yang berlaku, maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Maka, kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan merupakan suatu hal yang penting.

2.1.2 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen, teori ini merupakan perkembangan dari *Reason Action Theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. *Theory of Planned Behavior* menambahkan sebuah variabel yang dikenal sebagai kontrol perilaku

persepsian. Adapun tujuan penambahan variabel ini adalah untuk mengontrol perilaku individu yang dibatasi oleh batas-batas tertentu (Andriana, 2019). Menurut Karlina (2020) *Theory of Planned Behavior* merupakan sikap terhadap perilaku adalah dasar penting yang memungkinkan untuk memperkirakan suatu tindakan. Namun, dalam menguji norma subjektif dan mengukur kontrol perilaku persepsian individu, sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar, dan persepsi kemudahan bahwa tidak ada hambatan untuk berperilaku akan meningkatkan niat individu untuk berperilaku. Menurut Ajzen (1991) terdapat tiga hal yang dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* yang mendorong perilaku seorang individu antara lain :

1) Sikap Perilaku (*Behavior Beliefs*)

Merupakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau individu terkait dengan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku tersebut.

2) Norma Subjektif (*Normative Beliefs*)

Merupakan suatu keyakinan seseorang atau individu terkait dengan pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu. Hal ini terkait dengan kondisi dan tekanan sosial yang dirasakan oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

3) Persepsi Kontrol Perilaku (*Control Beliefs*)

Merupakan suatu keyakinan seseorang atau individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang

akan ditampilkan dan persepsinya terkait dengan seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Theory of Planned Behavior relevan dengan penelitian ini dikarenakan teori tersebut menjelaskan terkait perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum wajib pajak melakukan sesuatu, maka wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Wajib pajak yang memiliki keyakinan akan pentingnya membayar pajak untuk membantu terlaksananya pembangunan negara, maka hal tersebut dapat dikaitkan dengan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Pengertian dan Fungsi Pajak

1) Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang - Undang tentang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang – Undang dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Negara menggunakan pajak untuk membiayai pembelanjaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti melakukan program

pembangunan nasional, pembangunan fasilitas – fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2) Fungsi Pajak

Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk memenuhi berbagai keperluan negara. Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Merupakan fungsi yang paling utama dari pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat atau sumber untuk meningkatkan pendapatan atau dana secara optimal ke kas negara, di Negara Indonesia sendiri, terdapat berbagai jenis pajak yang hal itu sudah diatur dalam konstitusi.

b) Fungsi Mengatur (*Regulair*)

Merupakan fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrumen guna mencapai tujuan yang diinginkan atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak dari pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara. Fungsi mengatur tersebut

antara lain : pajak digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang, pajak dapat memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

1) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti, menaati atau menjalani segala sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Undang - Undang tentang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa, “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak mematuhi dan menjalani semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan.

2) Syarat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Berikut ini syarat – syarat agar bisa menjadi wajib pajak yang patuh :

- a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak berikutnya.
- d) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- e) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- f) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan penelitian Madewing (2013), indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran wajib pajak dengan cara mengisi formulir perpajakan dengan benar, lengkap dan jelas.
- 2) Wajib pajak melakukan perhitungan pajak dengan benar.
- 3) Melakukan pembayaran tepat waktu.

- 4) Menyetorkan SPT Tahunan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Melakukan pembukuan atas informasi keuangan.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran berasal dari kata dasar sadar yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI) memiliki arti merasa tahu dan mengerti. Kesadaran dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Kesadaran merupakan unsur yang ada dalam diri manusia agar manusia dapat memahami realitas dan mengetahui bagaimana cara bertindak atau menyikapi sesuatu. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena memahami bahwa pajak sangatlah penting untuk pembiayaan nasional (Agustiningsih dan Isroah, 2016).

Berdasarkan penelitian Jannah, dkk (2022) indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak dapat menghitung pajak sendiri.

- 2) Wajib pajak membayar pajak dan melakukan pelaporan dengan tepat waktu.
- 3) Wajib pajak membayar pajak dalam jumlah sesuai peraturan.
- 4) Wajib pajak melaksanakan peraturan pajak yang berlaku.

2.1.6 Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Pengetahuan dan pemahaman pajak erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Pada uraian sebelumnya, telah disebutkan bahwa kesadaran pajak merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena dengan kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Fitria, 2017), sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk membayar pajak berupa kepemilikan NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT.

Masyarakat cenderung hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga menurut Fitria (2017) mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima, sedangkan banyak pula di antara wajib pajak yang tahu dan memahami peraturan perpajakan tersebut, tetapi mereka justru berusaha untuk mencari celah melakukan penghindaran pajak. Menurut Murti, dkk (2014) pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan

persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pajak seorang wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan penelitian Hama (2021) indikator pengetahuan dan pemahaman pajak sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Paham dan mengetahui terkait hak dan kewajiban menjadi wajib pajak.
- 3) Mengetahui dan paham terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.
- 4) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dari penyuluhan yang dilakukan oleh KPP dan pelatihan pajak yang diikuti.

2.1.7 Pelayanan Fiskus

Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan fiskus merupakan orang ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap wajib pajak atau bisa disebut juga sebagai aparaturnya pajak atau pejabat pajak. Pelayanan merupakan cara melayani, seperti membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang, sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dan dalam hal ini adalah wajib pajak. Pelayanan yang baik dari fiskus dapat memberikan pengaruh yang baik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak akan merasa nyaman dan aman saat

melakukan kewajibannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ramadiansyah dan Sudjana (2014), pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adapun kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dalam meningkatkan pelayanan fiskus antara lain :

- 1) Menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu.
- 2) Memberikan penyuluhan tentang tata cara membayar pajak dan menyampaikan SPT.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap e-system yang telah dibentuk oleh otoritas pajak.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, fiskus wajib untuk mengetahui kewajiban dan haknya dalam menjalankan tugas sebagai aparat pajak. Adapun kewajiban dari fiskus antara lain:

- 1) Kewajiban untuk memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak serta membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 2) Kewajiban menertibkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- 3) Kewajiban merahasiakan data wajib pajak.
- 4) Kewajiban melaksanakan putusan.

Sementara itu, terdapat pula hak – hak yang dimiliki oleh aparat pajak atau fiskus, antara lain :

- 1) Hak untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara jabatan.

- 2) Hak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- 3) Hak untuk menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- 4) Hak untuk melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
- 5) Hak untuk melakukan penyelidikan.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus secara optimal akan menimbulkan rasa nyaman dan aman bagi wajib pajak ketika melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan pelayanan yang baik dari fiskus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hutapea (2017) indikator pelayanan fiskus sebagai berikut :

- 1) Sarana dan prasarana.
- 2) Pengetahuan fiskus.
- 3) Keramah-tamahan dan kesopanan.
- 4) Profesional, cakap, dan tanggap.
- 5) Waktu pelayanan.

2.1.8 Sanksi Perpajakan

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran, penolakan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62), sehingga sanksi pajak dapat didefinisikan sebagai hukuman yang diberikan kepada wajib

pajak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan atau Undang-Undang Perpajakan, dengan adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memandang sanksi perpajakan tersebut dapat merugikan wajib pajak.

Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007, dimana tarif atas sanksi pajak berlaku tarif tunggal yaitu sebesar 2 persen per bulan. Namun, melalui Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 revisi UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, mulai berlaku sanksi pajak berdasarkan suku bunga acuan Bank Sentral Indonesia, sehingga besaran tarif administrasi pajak bersifat fluktuatif mengikuti suku bunga Bank Indonesia (BI).

Sanksi pajak ini dapat dikenakan bagi wajib pajak pada kondisi berikut:

- 1) Wajib pajak terlambat melaporkan SPT Masa PPh.
- 2) Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh.
- 3) Wajib pajak terlambat membayar SPT Masa.
- 4) Wajib pajak terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan.
- 5) Wajib pajak tidak membayar pajak.
- 6) Wajib pajak kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa.
- 7) Wajib pajak melakukan pembetulan SPT dan hasilnya utang pajak lebih besar.
- 8) Wajib pajak tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Adapun sanksi pajak yang tidak mengacu pada tarif bunga sanksi administrasi pajak berdasarkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) antara lain :

- 1) Sanksi mengisi SPT tidak benar dalam tindak pidana.
- 2) Sanksi penghentian penyidikan.

Adapun sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak jika melanggar ketentuan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain :

- 1) Sanksi administrasi.
- 2) Imbalan Bunga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gustina (2014) indikator sanksi pajak sebagai berikut :

- 1) Sanksi pidana karena kealpaan dan kesengajaan.
- 2) Sanksi administratif berupa pengenaan denda, bunga, atau kenaikan pajak.
- 3) Pengenaan sanksi yang cukup berat karena tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajak.
- 4) Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi.
- 5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.1.9 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak. Pada umumnya tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan persentase, tapi ada juga tarif pajak yang hanya berupa nominal saja (Tawas,

dkk, 2016). Ada beberapa jenis tarif pajak yang digunakan negara sebagai acuan untuk menghitung tarif pajak, yaitu :

- 1) Tarif pajak progresif, yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang akan bertambah bersamaan dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Tujuan dari tarif pajak progresif ini adalah untuk mempengaruhi orang-orang atau wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi atau menengah, agar menyadari bahwa mereka disanggupkan untuk membayar pungutan kepada negara dengan jumlah yang lebih besar. Contoh pajak yang menggunakan tarif progresif adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Tarif pajak proporsional, yaitu tarif pajak yang memiliki besaran jumlah nominal atas tarif pajak yang sama bagi setiap wajib pajak. Baik itu wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah, menengah, maupun tinggi dibebankan dengan tarif pajak yang sama tanpa memandang dari jumlah penghasilan ataupun aset kekayaan yang dimiliki. Tarif pajak ini bertujuan untuk dapat menciptakan kesetaraan antara tarif pajak rata-rata yang dibayarkan. Contoh pajak yang menggunakan tarif proporsional adalah pajak penerimaan bruto, pajak per kapita, dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Tarif pajak degresif, yaitu tarif yang persentasenya akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin tinggi. Meski persentasenya semakin kecil namun jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Pajak

terutang bisa menjadi lebih besar, dikarenakan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.

- 4) Tarif pajak tetap, yaitu tarif dengan nominal yang tetap tanpa memperhatikan jumlah dari dasar pengenaan pajak. Tarif ini juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Seperti misalnya, bea meterai dengan nilai atau nominal Rp10.000.

Berdasarkan penelitian Suhendri (2015) variabel tarif pajak diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Penerima penghasilan tinggi maka membayar pajak penghasilan lebih besar.
- 2) Penerapan tarif pajak yang adil.
- 3) Pengenaan tarif pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak.

2.2 Penelitian Sebelumnya

- 1) Asari (2018) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, studi empiris pada wajib pajak orang pribadi Kecamatan Rongkop. Variabel bebas yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Rongkop.

- 2) Cahyani (2019) telah melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Barat”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak, dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Hartini dan Sopian (2018) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)”. Variabel bebas yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda dan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan

dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 4) Tawas, dkk (2016) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung)”. Variabel bebas yang digunakan yaitu sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan jumlah sampel sebanyak 60 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Raharjo, dkk (2020) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Cibinong)”. Variabel bebas yang digunakan yaitu pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan, sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan jumlah sampel sebanyak 72 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 6) Tiraada (2013) telah melakukan penelitian tentang “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”. Variabel bebas yang digunakan yaitu kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus, sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 7) Adhimatra dan Noviani (2018) telah melakukan penelitian tentang “Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. Variabel bebas yang digunakan yaitu kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 8) Sari dan Jati (2019) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan WPOP Studi di KPP Pratama Denpasar Timur”. Variabel bebas yang digunakan yaitu sistem administrasi

perpajakan modern, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus, sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

9) Windari, dkk (2022) telah melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. Variabel bebas yang digunakan yaitu pelayanan pegawai pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan penerapan *e-filing*, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pegawai pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

10) Chandra dan Sandra (2020) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan”. Variabel bebas yang digunakan yaitu

tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian ini dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan tarif pajak. Perbedaannya selain menggunakan variabel-variabel tersebut, pada penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, kondisi keuangan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, serta penerapan *e-filing*.